



P E N E T A P A N

Nomor 391/Pdt.P/2016/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Nurman Bin Turu, tanggal lahir, 31 Desember 1952 (Umur 65 tahun), agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Imam Mesjid (Pegawai Syara'), bertempat kediaman di Lingkungan Menge Kelurahan Belawa Kecamatan Belawa., Kabupaten Wajo, Selanjutnya sebagai **Pemohon I**

I Mani Binti Kidong, tanggal lahir, 19 April 1957 (Umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Lingkungan Menge Kelurahan Belawa Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Selanjutnya sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 391/Pdt.P/2016/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 1 Januari 1990 di Menge Kelurahan Belawa Kecamatan Belawa., Kabupaten Wajo

Hal. 1 dari 11 Put No.391/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Kidong**.
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa bernama **Drs. H. Amir Tuppu** dan yang menjadi Saksi nikahnya masing-masing bernama **Drs. H. Patahuddin** dan **H. Nuhong Ahmad**, dengan mas kawin berupa 44 Real dibayar tunai
4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus duda cerai sedang Pemohon II berstatus janda cerai.
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal dirumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 6 orang anak bernama : **1.Suriani, 2. Syahida, 3. Sitti Aminah, 4.Musdalifah, 5. Ainun Ridha, 6. Masrul**.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Kartu Keluarga dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II .

Hal. 2 dari 11 Put No.391/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **Nurman Bin Turu** dengan Pemohon II **I Mani Binti Kidong** yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1990 di Menge Kelurahan Belawa, Kecamatan Belawa, kabupaten Wajo.

Subsider :

- Mohon Penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir, kemudian majelis hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Penduduk (KTP) atas nama Nurman bin Turu Nomor 7313073112520043 yang di keluarkan oleh Kepala Dines Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Wajo, bermatrai cukup serta distempel pos, dicocokkan aslinya. oleh Ketua Majelis di beri tanda P1.
2. Fotokopi kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama I Mani binti Kidong, Nomor 7313075904570001 tanggal 2 Maret 2013 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Wajo, bermatari cukup distempel pos dan di cocokkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P2.

Bahwa selain surat Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Muh. Rusli S.Ag MPd.I bin Abd.Hfid, umur 48 tahun, martua sepupu Pemohon I Agama islam, pekerjaan Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Belawa, tempat kediaman di Belawai, Kelurahan Belawa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 1 Januari 1990 di Menge, Kelurahan Belawa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;

Hal. 3 dari 11 Put No.391/Pdt.P/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam Kelurahan Belawa yang bernama Drs. H. Amir Tuppu, dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Kidong dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Drs. H. Patahuddin dan H. Nuhong Ahmad, dengan mahar berupa 44 real dengan tunai.
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai sewaktu keduanya menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama membina rumah tangga dan hidup rukun dan di karuniai 6 orang anak bernama : Suriani, Syahida, Sitti Aminah, Musdalifa, Ainun Ridha, Masrul.
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk pengurusan kartu keluarga dan keperluan surat-surat urusan lainnya.

2. Ardiyah Sukarni binti salahuddin, umur 51 tahun, kakak ipar Pemohon II, Agama islam, Pekerjaan guru, tempat kediaman di Menge, Kelurahan Belawa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Put No.391/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 1 Januari 1990 di Menge, Kelurahan Belawa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam Kelurahan belawa yang bernama Drs. H. Amir Tuppu dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Kidong dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Drs. H. Patahuddin dan H. Nuhong Ahmad, dengan mahar berupa 44 real;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai sewaktu keduanya menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dan membina rumah tangga dan telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama Suriani, Syahidah, Sitti Aminah, Musdalifah, Ainun Ridha, Masrul;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan Kartu Kaluraga dan keperluan surat-surat urusan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerimanya;

Hal. 5 dari 11 Put No.391/Pdt.P/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengkang, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa fotokopi Kartu Keluarga yang telah di-*nazagelen*, oleh Majelis diberi tanda (P) dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P1 dan P2) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, merupakan salinan sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen*, dengan demikian alat bukti (P1 dan P2)

Hal. 6 dari 11 Put No.391/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi persyaratan formil, disamping itu, alat bukti (P1 dan P2) tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membentuk sebuah rumah tangga dan telah diakui tinggal di rumah kediaman bersama, dan dikaruniai enam orang anak, sehingga dengan demikian alat bukti (P) telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa bukti (P1 dan P2) telah memberi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa secara *de facto* pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui oleh masyarakat dan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, majelis hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama Kidong, dan disaksikan oleh dua orang diantaranya adalah Drs. H. Patahudinn dan H. Nuhong Amir;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian majelis hakim terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti (P) dan keterangan saksi-saksi di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 1 Januari 1990 di Menge, Kelurahan Belawa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam Kelurahan Belawa bernama Drs. H. Amir Tuppu, di depan Wali bernama Kidong dengan mahar 44 real dan disaksikan oleh 2 orang saksi, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai enam anak;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri;

Hal. 7 dari 11 Put No.391/Pdt.P/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten wajo.
5. Bahwa secara administrasi kependudukan, rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui secara *de facto* oleh masyarakat, dan oleh Dinas terkait telah dikeluarkan Kartu Keluarga (bukti P) untuk Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1) Calon suami;
- 2) Calon isteri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd. Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة

Hal. 8 dari 11 Put No.391/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nasab yang merupakan wali mujbir, yakni saudara kandung Pemohon II yang bernama Ansar;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu Iskandar dan Baharuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

1. Adanya calon suami yaitu Pemohon I, Nurman bin Turu;
2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon II, I. Mani binti Kidong;
3. Adanya wali nikah yaitu wali nasab ayah kandung Pemohon II, bernama Kidong;
4. Adanya 2 orang saksi yaitu Drs. H. Patahuddin dan H. Nuhong Ahmad;
5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan wali nikah yaitu yang bernama Ansar;
6. dengan Pemohon I (Nurman bin Turu), dengan mas kawin berupa 44 real.

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2

Hal. 9 dari 11 Put No.391/Pdt.P/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I, **Nurman bin Turu** dengan Pemohon II, **I Mani binti Kidong** yang dilaksanakan pada tanggal 1 januari 1990 Menge, Kelurahan Belawa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Hasniati D M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Makka A., masing masing sebagai hakim anggota, dengan di dampingi oleh Muharrar Syam BA., sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 10 dari 11 Put No.391/Pdt.P/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Dra. Hj. Hasniati, D. M.H.

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti

Muharrar Syam BA.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00-
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00-
3.	Panggilan	:	Rp	150.000,00-
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00-
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp.	241.000,00-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)				

Hal. 11 dari 11 Put No.391/Pdt.P/2017/PA.Skg.